

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL
TERHADAP KERUGIAN DARI PEMBERIAN REKOMENDASI
SAHAM GRUP BERBAYAR**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

SHAKQEL AHMAD

02011281924104

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Nama : Shakqel Ahmad
NTM : 02011281924104
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP
KERUGIAN DARI PEMBERIAN REKOMENDASI
SAHAM GRUP BERBAYAR**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Skripsi/Komprehensif pada
Tanggal 24 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**

**Muhammad Syahril Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008**



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Shakqel Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924104
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 21 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Mei 2023

Penulis



Shakqel Ahmad

NIM. 02011281924104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tidak semua orang bisa menjadi hebat, tetapi orang hebat
bisa berasal dari mana saja”*

[Ratatouille]

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Ayah dan Mama**
- 2. Adik**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Teman dan Sahabat**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Terhadap Kerugian Dari Pemberian Rekomendasi Saham Grup Berbayar”** sebagai salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyelesaian perkuliahan sampai dengan saat ini, Penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, serta bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Akhir kata, Penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karnanya, Penulis sangat mengharapkan kritik juga saran dari pada Pembaca yang bersifat membangun demi mendapat perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoda skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Indralaya, 24 Mei 2023

Penulis



Scanned with CamScanner

Shakqel Ahmad

NIM. 02011281924104

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Terhadap Kerugian Dari Pemberian Rekomendasi Saham Grup Berbayar” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan perkuliahan sampai dengan saat ini, Penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, serta bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan pula Penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya serta untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya serta untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Yth. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik terdahulu yang telah sangat membantu Penulis selama masa perkuliahan;
9. Yth, Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sangat membantu Penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama Penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kantor Hukum Bambang Sunaryo & Rekan, tempat dimana Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan, Khususnya kepada Bapak Bambang Sunaryo, S.H., M.H., Bang Elan, S.H., Bang Maulana, S.H., Bang Gilang, S.H., Bang Bimo, S.H., dan seluruh rekan advokat atas kesempatan dan ilmu yang diberikan, serta bimbingan selama masa pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan.

12. Kedua orang tua saya, Ayah Sandi Akhmad Husen dan Mama Eva Hanifah atas segala pengorbanan materil maupun non-materil, dukungan, doa, dan rasa kasih sayang yang telah diberikan selama Penulis menjalani perkuliahan. Meskipun jasa kalian tidak bisa Penulis balas dengan cara apapun, tetapi semoga apa yang Penulis lakukan dapat menjadi kebanggaan orang tua.
13. Untuk adik saya Rabia Ahmad, terimakasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama ini;
14. Untuk Nenek saya Nani Nuryani, terimakasih atas dukungan dan bantuan selama ini sehingga penulisan bisa melakukan penulisan skripsi dengan lancar;
15. Untuk seluruh keluarga besar Penulis, terimakasih atas semua dukungan dan doa selama ini;
16. Untuk seorang perempuan spesial bernama Lily, terimakasih untuk segala waktu dan dukungan yang diberikan dalam menemani saya selama masa penulisan skripsi;
17. Untuk *Law Sport Organization* Olympus terutana rekan-rekan jajaran Kabinet Harmoni, terimakasih telah menjadi wadah untuk Penulis dalam pengembangan diri selama menjalani proses perkuliahan;
18. Untuk seluruh anggota TIM 9 PLKH tahun 2022, terimakasih telah bekerja sama dengan baik dan membantu Penulis dalam menjalani PLKH tahun 2022.

19. Untuk lingkaran pertemanan kecil sekaligus keluarga di perantauan saya yaitu, Shamad, Josep, Felix, Naufal, Efnal, Ghifa, dan Aurel, terimakasih telah menemani masa perkuliahan saya sejak semester 1 (satu) sampai sekarang, Semoga kalian bisa menjadi sukses dalam berkarir dan berkeluarga serta bisa menjaga hubungan silaturahmi selama-lamanya.

Indralaya, 24 Mei 2023

Penulis



02011281924104

Shakqel Ahmad

NIM. 02011281924104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Investasi atau Penanaman Modal.....	12
3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum	14
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	28

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum	30
B. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal	33
1. Pengertian Pasar Modal	33
2. Fungsi dan Manfaat Pasar Modal	35
3. Landasan Hukum Pasar Modal.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Saham	41
1. Pengertian Saham	41
2. Jenis-Jenis Saham.....	43
3. Konsep Grup Saham Berbayar	47
BAB III.....	50
PEMBAHASAN	50
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap Keugian Dari Pemberian Rekomendasi Saham Oleh Penasihat Investasi .	50
1. Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	52
2. Proses Penyelesaian Sengketa	65
B. Tanggung Jawab Penasihat Investasi dalam Memberikan Rekomendasi Saham.....	75
1. Perizinan Penasihat Investasi	78
2. Keterbukaan Kepentingan Penasihat Investasi.....	82
3. Perilaku yang Dilarang dan Kode Etik Penasihat Investasi	84
4. Penasihat Investasi sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	88
BAB IV	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

NAMA : Shakqel Ahmad
NIM : 02011281924104
JUDUL : **Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Terhadap Kerugian Dari Pemberian Rekomendasi Saham Grup Berbayar**

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kerugian yang dialami oleh investor pasar modal yang menggunakan jasa penasihat investasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mendapat kerugian dari pemberian rekomendasi saham oleh Penasihat Investasi; dan 2. Bagaimana Tanggung Jawab Penasihat Investasi dalam memberikan rekomendasi saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menganalisis bahan hukum dengan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Perlindungan hukum investor pasar modal diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 2. Penasihat Investasi memiliki tanggung jawab sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan kegiatannya dilakukan berdasarkan persyaratan dan perizinan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Investasi, Perbuatan Melanggar Hukum**

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal secara umum dapat dikenal dengan sebuah tempat dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan investasi. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve centre* (saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi modern, bahkan perekonomian modern tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.¹

Setiap kegiatan yang dilakukan di Pasar Modal Indonesia diawasi oleh Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam menjalankan fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

¹ Muhammad Alamul Yaqin, “Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional”. *Jurnal Law Reform*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2010. Hlm 98

Pengawasan di pasar modal mengalami perubahan pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan pengawasan dibidang Pasar Modal tidak lagi dilaksanakan oleh Bapepam melainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi investor dari risiko yang harus mereka tanggung sendiri dalam melakukan kegiatan investasi. Misalnya, beberapa kasus manipulasi pasar terungkap di Bursa Efek Jakarta, namun tidak semua pelakunya ditangkap. Jika kehati-hatian tidak dilakukan, sanksi dapat dikenakan pada pihak yang tidak bersalah yang telah melakukan kejahatan yang tidak bersalah. Oleh karena itu, peraturan pasar modal yang ada saat ini perlu ditafsirkan lebih lanjut untuk menciptakan keadilan, disiplin dan efektifitas, serta menjamin kepastian hukum setiap saat.²

Di negara mana pun, perkembangan pasar modal tidak terlepas dari tindak kejahatan. Oleh karena itu, sektor hukum pasar modal senantiasa diharapkan berkembang pesat mampu mempersempit peluang tindak kejahatan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan pasar modal (*securities act*) mengatur

² Noviasih Muharam, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 13, No.1, 2018. hlm 59

keterbukaan informasi material, mencegah pemberian informasi yang menyesatkan, serta melarang adanya kejahatan yang bersifat penipuan atau kecurangan dalam transaksi perdagangan efek. Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan tidak dihasilkan demi memenuhi standar kesempurnaan saja, tetapi juga yang lebih penting adalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus mengandung keadilan (*justice enforcement*) dalam rangka menciptakan pasar modal yang tangguh, modern, efisien, dan teratur.³

Di tahun 2020, pada saat Pandemi *COVID-19* telah menyebabkan banyak aktifitas masyarakat diluar ruangan harus dilakukan dari rumah masing-masing atau WFH (*work from home*). Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) juga membuat masyarakat berpikir cepat untuk segera mendapatkan sumber pemasukan lain. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat dapat mencari informasi dengan menggunakan *smartphone* di rumah masing-masing yang akhirnya menemukan pasar modal sebagai cara lain untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Hal tersebut membuat perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah investor yang sangat cepat. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) jumlah investor pasar modal hingga Bulan Februari 2022 berjumlah 8.103.795 (delapan juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh

³ Abdul Manan, 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 8

lima) SID atau *Single Investor Identification*.⁴ Jumlah tersebut meningkat sebanyak 226% dibanding sebelum terjadi Pandemi *COVID-19*.

Pesatnya pertumbuhan jumlah investor tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan literasi keuangan mengenai transaksi saham di pasar modal. Literasi keuangan merupakan kunci yang wajib dipertimbangkan ketika keahlian seseorang membuat keputusan investasi yang baik dipertanyakan serta literasi keuangan menciptakan keputusan keuangan yang lebih baik. Sebutan literasi keuangan menggambarkan keahlian seseorang orang untuk menanggulangi permasalahan keuangan dengan tepat dan sukses. Secara universal, literasi keuangan membahas pemasukan seseorang, sumbernya serta pemakaian yang efisien serta efektif dari pendapatannya, membelanjakan pemasukan dengan membuat keputusan yang terbaik tentang tabungan ataupun simpanan cocok dengan suasana. Literasi keuangan sangat bernilai, sehingga data yang di informasikan wajib memiliki tingkatan kekritisian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Maka, jika ada sinyal yang positif bisa membuat investor mengambil keputusan yang baik.⁵

Belum optimalnya langkah- langkah pemerintah serta otoritas pasar modal dalam meningkatkan pasar modal menjadi aspek yang diprediksi jadi pemicu masih rendahnya literasi masyarakat terhadap pasar modal. Misalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesempatan berinvestasi di pasar modal yang menguntungkan. Dari sisi masyarakat nampak jika pemahaman mereka terhadap

⁴Data Kustodian Sentral Efek Indonesia, https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Februari_2022.pdf diakses pada tanggal 4 September 2022.

⁵ Yenny dkk, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi". *Jurnal Proaksi*, Vol. 2 No. 2, 2020. Hlm. 67

pasar modal masih rendah yang bisa dilihat dari adanya anggapan yang salah dari sebagian warga terhadap pasar modal. Disamping itu masyarakat pula merasa lebih aman menginvestasikan modal pada bidang usaha yang sudah mereka kenal selama ini seperti usaha pada sektor riil dan menabung baik di bank ataupun menaruh logam mulia serta membeli tanah.⁶

Rendahnya literasi keuangan para investor baru di pasar modal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang telah lebih dulu berkecimpung di Pasar Modal. Pengetahuan mengenai investasi yang lebih baik dan keinginan untuk mendapat pemasukan tambahan membuat banyak bermunculan grup-grup sosial media yang memberikan rekomendasi saham kepada para anggota grup dengan membayar sejumlah biaya berlangganan kepada pemilik grup tersebut. Banyaknya masyarakat yang tertarik akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membuat grup untuk keuntungan pribadi. Mereka memberikan rekomendasi saham tanpa melakukan analisis baik fundamental maupun teknikal yang jelas. Saham yang diberikan pun kebanyakan merupakan saham *third liner* atau biasa disebut saham “gorengan” yang kapitalisasi market nya masih kecil sehingga harga sahamnya cenderung fluktuatif. Pada akhirnya, para anggota grup tersebut langsung mengikuti rekomendasi yang diberikan tanpa melakukan analisa terlebih dahulu yang membuat mereka mengalami kerugian karena harga saham tersebut malah turun drastis sedangkan pihak yang memberikan rekomendasi mendapat keuntungan karena mereka sudah membeli dahulu saham

⁶ Suparman Zen Kemu, “Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia”, Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Vol. 21 No. 2, 2016. Hlm. 162

yang akan direkomendasikan kemudian dijual pada saat anggota grup membeli saham tersebut.

Pihak yang memberikan rekomendasi saham dapat disebut sebagai penasihat investasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, Penasihat Investasi merupakan pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.⁷

Salah satu contoh konkrit terhadap peristiwa tersebut pernah dialami oleh seseorang berinisial LS. LS adalah seorang karyawan swasta yang berusia 48 tahun dan memulai investasi di pasar modal pada Bulan September 2021. LS kemudian tertarik untuk bergabung di sebuah grup telegram bernama “Pendidikan Saham” dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Setelah sebulan bergabung, LS malah mengalami kerugian akumulasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari beberapa rekomendasi saham yang diberikan.

Meningkatnya aktifitas di sosial media juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan penggiringan pembelian saham. Pihak tersebut seringkali merekomendasikan saham-saham tertentu tanpa disertai dengan analisis yang jelas. Hal tersebut sudah jelas menimbulkan kerugian dikalangan investor yang pada akhirnya membuat petisi untuk melawan tindakan merugikan tersebut. Akun Retail Bersatu Melawan Pom-pom oleh Rukumolagi membuat petisi daring di laman *change.org* dengan tajuk “Ban Pom-Pomer Saham di Indonesia. Pihak yang ditunjukkan pada petisi ini adalah Belvin Tannadi melau

⁷ Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

akun Telegram miliknya, “Ilmu Saham”. Banyak investor yang menjadi korban akibat ulahnya. Akan tetapi, para member grup yang mengajukan keberatan akan otomatis dikeluarkan dari grup tersebut sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memberikan peringatan kepada anggota yang baru bergabung dengan grup telegram tersebut. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 5.000 (lima ribu) orang dengan tujuan agar Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Bappebti bisa menaruh perhatian khusus kepada fenomena tersebut hingga akhirnya praktik ini bisa diberhentikan sebelum semakin banyak masyarakat yang dirugikan.⁸

Berdasarkan uraian dan peristiwa konkrit diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KERUGIAN DARI PEMBERIAN REKOMENDASI SAHAM GRUP BERBAYAR”**.

⁸ Syahrinal Sidik, 2021, “Pompom Saham Merajalela, 5.000 Investor Ritel Teken Petisi!”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210203123302-17-220705/pompom-saham-merajalela-5000-investor-ritel-teken-petisi> diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 09.23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mendapat kerugian dari pemberian rekomendasi saham oleh Penasihat Investasi?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Penasihat Investasi dalam memberikan rekomendasi saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mendapat kerugian dari pemberian rekomendasi saham oleh grup berbayar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pihak yang dapat memberikan rekomendasi saham.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pelaksanaan penelitian mengenai perlindungan hukum investor pasar modal terhadap kerugian dari pemberian rekomendasi saham grup berbayar diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah

wawasan atau pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi investor terhadap transaksi saham di pasar modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya edukasi literasi keuangan pasar modal sebelum melakukan kegiatan investasi di pasar modal.

b. Bagi Pelaku Pasar Modal

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap kegiatan investasi para pelaku pasar modal agar lebih waspada terhadap praktik grup berbayar yang tidak profesional dan lebih selektif terhadap informasi yang beredar mengenai kegiatan investasi di pasar modal

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih mengedepankan perlindungan hukum kepada para investor demi menciptakan lingkungan investasi yang aman dan adil bagi seluruh pihak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor pasar modal terhadap kerugian dari pemberian rekomendasi saham grup berbayar, kemudian bagaimana kedudukan hukum pihak yang dapat

memberikan rekomendasi saham. Adapun ruang lingkup pada penelitian skripsi ini adalah kajian mengenai bentuk perlindungan hukum investor pasar modal berdasarkan perspektif hukum pasar modal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) perlindungan dapat dimaksud sebagai proses, metode, serta perbuatan melindungi. Sebaliknya, yang diartikan perlindungan hukum merupakan sesuatu perbuatan untuk melindungi serta melindungi subyek hukum yang bersumber pada peraturan perundang- undangan.

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi hak asasinya yang dilanggar oleh orang lain dan memungkinkan mereka menikmati hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, yaitu aparat penegak hukum mengetahui adanya aparat penegak hukum. adalah upaya untuk menciptakan kenyamanan jiwa dan raga dari rintangan dan ancaman dari segala sisi.⁹

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa tujuan hukum ialah mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu kepentingan, perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pembatasan kepada kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

⁹ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 10 No. 1, 1993. Hlm 74

perlindungan hukum yang diberikan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah.¹⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan langkah untuk memberikan perlindungan kepada subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya suatu sanksi dalam pelaksanaannya yang dipaksakan. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Implementasi perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud pencegahan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum ini merupakan bentuk terakhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran yang dilakukan.¹¹

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 53

¹¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hlm 20

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis pemenuhan hak investor pasar modal yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan bentuk tanggung jawab Penasihat Investasi dalam melakukan kegiatannya.

2. Teori Investasi atau Penanaman Modal

Menurut Kamus Hukum Ekonomi investasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan keadaan finansial perusahaan, pelaksanaan proyek-proyek yang menjadi bidang operasional perusahaan, pembelian saham, maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permodalan perusahaan tersebut.¹²

Pada dasarnya, investasi adalah proses menyimpan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi pada asset riil (*real assets*) dan investasi pada asset keuangan (*financial assets*). Investasi dalam aset berwujud dapat berupa tanah, emas atau bangunan, dan investasi dalam aset keuangan dapat berupa deposito, saham, obligasi, dan surat utang. Dalam ekonomi primitif, hampir semua investasi adalah investasi nyata dalam aset, sedangkan dalam ekonomi modern, lebih banyak investasi dilakukan dalam aset keuangan. Lembaga keuangan investasi yang berkembang pesat yang mendorong investasi

¹² Budi Untung dan Hendrik, 2010, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm

nyata. Namun, kedua bentuk investasi tersebut saling melengkapi dan tidak bersaing satu sama lain.¹³

Dua hal yang selalu melekat pada suatu investasi adalah hasil (*return*) dan risiko (*risk*) investasi. Kedua hal tersebut selalu mempunyai hubungan timbal balik yang sebanding, dimana umumnya semakin tinggi risiko maka semakin besar tingkat hasil atau pengembalian yang diperoleh dan semakin kecil risiko maka semakin kecil pula hasil atau pengembalian yang diperoleh.

Penggunaan istilah investasi dan penanaman modal dibedakan berdasarkan konteks yang akan dibahas. Istilah investasi lazim digunakan oleh masyarakat umum dalam kegiatan sehari-hari seperti melakukan kegiatan bisnis atau usaha dalam menyiapkan keuangan di masa yang akan datang. Sedangkan istilah penanaman modal banyak digunakan dalam hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan birokrasi dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan kedua istilah tersebut dapat dilihat pada aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Penanaman Modal bukan Undang-Undang Investasi.

Menurut Hamid dan Basalamah menyatakan bahwa penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridicial*

¹³ Didit Herlianto, 2008, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Wimaya Press, Yogyakarta. Hlm 1

person) dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modal awalnya, baik berbentuk peralatan, uang tunai, ha katas kekayaan intelektual asset tak bergerak maupun keahlian.¹⁴

Penulis menggunakan teori penanaman modal ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis kerugian yang dialami investor sebagai akibat melakukan kegiatan investasi.

3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum (PMH) merupakan terjemahan kosakata yang diserap dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*On Rechtmatige Daad*”. Perbuatan melanggar hukum telah diatur kedalam buku ke-III KUHPerdara tepatnya pada Pasal 1365 sampai 1380. Adapun yang dimaksud perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pengertian lebih luas mengenai perbuatan melanggar hukum dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Belanda (Putusan *Huge Raad*) pada tanggal 31 Januari 1919. Definisi perbuatan melanggar hukum diperluas menjadi tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan atau dengan

¹⁴ Sunariyah, 2004, *Pengantar Pengatahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Jakarta. Hlm 4

yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat. Perbuatan melanggar hukum mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang diakui oleh hukum dan tidak terbatas pada hak pribadi, hak kekayaan, hak kebendaaan, dan ha katas kehormatan dan nama baik.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan kepada seseorang baik itu hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang bertentangan dengan hak orang lain.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang sudah diakui sebagai hukum tidak tertulis di masyarakat.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan keadaan yang seharusnya terjadi di masyarakat dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dapat merugikan orang lain meskipun tidak melanggar hukum tertulis karena sudah melanggar hal-hal yang seharusnya patut dalam pergaulan masyarakat

Dalam ketentuan pemberian ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang diberikan. Kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan

¹⁵ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. Hlm 4

lain. Terdapat dua teori yang berkaitan dengan hubungan kausalitas tersebut, yaitu :¹⁶

1) Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri)

Teori ini menjelaskan bahwa tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli suatu barang di toko seberang jalan, ketika menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Penyebab terlukanya B adalah karena C. Namun menurut teori ini, setiap pihak yang mengakibatkan kerugian dapat dibebankan kesalahan kepadanya, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

2) Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini menunjukkan bahwa perbuatan yang harus diperhatikan sebagai sebab akibat yang ditimbulkan adalah perbuatan yang seimbang terhadap akibat-akibat itu. Definisi "perbuatan yang seimbang" didasarkan pada perhitungan yang masuk akal, yaitu akal sehat yang mengasumsikan bahwa tindakan tertentu mungkin memiliki beberapa konsekuensi. Misalnya, A meminta B datang ke rumahnya karena dia butuh bantuan. Dalam perjalanan pulang kerumah A, B ditabrak oleh C dengan serius dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Menurut teori ini, tindakan yang diyakini menyebabkan

¹⁶ R. Setiawan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. Hlm

B terluka adalah C yang menabrak A dan menyuruh B datang ke rumahnya.

Akibat dari perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Oleh karena itu, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam penentuan jumlah kerugian, tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang untuk menentukan jumlah ganti kerugian apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai ganti kerugian bertujuan pemulihan Kembali keadaan dengan mengembalikan kerugian penderita perbuatan melawan hukum. Penggunaan pasal tersebut terhadap peristiwa perbuatan melawan hukum pernah terjadi yang dituliskan dalam putusan *Hoge raad* tanggal 24 Mei 1918 dengan pertimbangan hukum bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan guna memulihkan keadaan seperti semula adalah hal yang tepat. Maka proses ganti rugi lebih baik dilakukan dengan pengembalian hal yang memang dirugikan, hal tersebut lebih sesuai daripada pengembalian keadaan atau ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang, karena nominal uang yang diberikan hanya dihitung nilai yang setara saja.¹⁷

¹⁷ M. A. Moegni Djodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 102

Ganti rugi berupa uang, yang dapat diajukan atas perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan atas tiga bentuk yaitu :¹⁸

1) Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal dapat dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum yang serius atau perbuatan unsur kesengajaan, oleh karena itu korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2) Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang dengan melakukan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti kerugian ini disebut juga ganti kerugian aktual. Ganti rugi kompensasi atau actual dapat diterima terhadap kerugian-kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian biaya berobat, hilangnya sumber pendapatan, hilangnya pekerjaan, dan lain-lain.
- b. Kerugian fisik, seperti timbulnya luka, patah tangan, dan lain-lain.
- c. Kerugian psikis, seperti mengalami gangguan mental, menjadi stress, timbulnya rasa malu dan lain-lain.

¹⁸ Munir Fuady, op. cit. hlm 134

3) Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman adalah bentuk ganti kerugian dengan jumlah atau nominal yang diberikan nilainya lebih besar dari jumlah kerugian yang ditimbulkan. Proses tersebut juga dikenal dengan istilah uang cerdik karena penerima ganti rugi mendapatkan penggantian yang lebih besar dari nilai kerugian.

Nilai ganti rugi yang lebih besar tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum seperti kasus penganiayaan berat terhadap seseorang dan kasus-kasus dengan motif kesengajaan lainnya.

Penulis menggunakan teori perbuatan melanggar hukum ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis proses penyelesaian sengketa konsumen yang menggunakan jasa Penasihat Investasi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi yang bertujuan untuk mengolah dan menganalisis secara ilmiah dan sistematis. Metode yang digunakan pada penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Terhadap Kerugian Dari Pemberian Rekomendasi Saham Grup Berbayar” adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan penelitian dalam ruang lingkup tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum yang bertujuan untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹⁹ Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research*.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dilakukan dengan perhitungan dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks²⁰ mengenai perlindungan hukum investor pasar modal terhadap kerugian dari pemberian rekomendasi saham grup berbayar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

¹⁹ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 1, Februari 2021. hlm. 8

²⁰ Amirudin & H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²¹ Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan melakukan analisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²²
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

²² Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, UIN Suska Riau, Pekanbaru. Hlm 41

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkeuatan hukum tetap.²³

3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menunjang penelitian sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari aturan tertulis yang ditegakan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu meliputi dasar-dasar hukum tentang perlindungan hukum investor pasar modal sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung. Hlm 134

dari Hasil karya ilmiah para sarjana seperti jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari bibliografi, kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan peninjauan lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis yang bertujuan untuk menjadi data penunjang dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapat kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yang berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu

kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.²⁴ Metode deskriptif tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif berupa pemilihan bahan hukum yang sejalan dengan rumusan masalah yang kemudian dipelajari dan diteliti secara mendalam.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu dengan mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercakup di dalam suatu proposisi atau lebih. Dengan kata lain merupakan penalaran yang menyimpulkan hal yang khusus dari sejumlah proposisi yang umum.²⁵

²⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, Desember 2013. hlm. 29

²⁵ Surjiyo, 2008, *Dasar-Dasar Logika*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 60

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amriani, N. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, J. (2008). *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung:Alumni.
- Darmadji, T. (2001). *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djojodirjo, M. A. Moegni. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Fajar, M & Achmad, Y. (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajarm M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Pekanbaru: UIN Suska Riau
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Herlianto, D. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Wimaya Press
- Hudson, P. M. (1983), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mertokusumo. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, M. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.

- Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Seri 3 Literasi Keuangan – Pasar Modal*. Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media.
- Rasjidi, L. (1991). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Rokhmatussa'dyah, A & Suratman. (2010). *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Setiawan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sunariyah. (2004). *Pengantar pengetahuan pasar modal*. UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Surjiyo. (2008). *Dasar-Dasar Logika*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press
- Untung, B, & Hendrik. (2010). *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, F.H. (2016) *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wiyanto, D. Y. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

- Ariawan, I. G. K. (2013). "Metode Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Kertha Widya*, 1(1).
- Ernitawati, Y., Izzati, N., & Yulianto, A. (2020). "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi". *Jurnal Proaksi*, 7(2).

- Fibrianti, Nurul. (2015). "Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Litigasi". *Jurnal ADHAPER*, 1(1).
- Gunadi, N. L. D. S., & Widyatama, J. (2021). "Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara". *Jurnal Locus Delicti*, 2(1).
- Harrieti, N. (2015). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014". *Jurnal ADHAPER*, 1(1).
- Juliati, Y. S. (2015). "Peranan pasar modal dalam perekonomian negara". *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Kamal, M. F., & Apriani, R. (2022). "Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1).
- Kemu, S. Z. (2017). "Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia". *Kajian*, 21(2).
- Lee, E. T., & Ellis, J. M. (2012). "The Standing Doctrine's Dirty Little Secret". *Nw. UL Rev.*
- Mawei, S. (2016). "Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan". *Lex Privatum*, 4(6).
- Muharam, N. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya". *Pranata Hukum*, 13(1).
- Nugraha, A. B. (2021). "Perbedaan Saham dan Sertifikat Modal Koperasi Ditinjau Dari Kajian Yuridis Menurut Hukum Koperasi Indonesia". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Putralie, E. M., Syahputra, Y. A., & Zul, M. (2011). "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal". *Jurnal Mercatoria*, 4(1).
- Rahardjo, S. (1993). "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah". *Jurnal masalah hukum*, 10.
- Sari, A. U., Lubis, F. N., & Mujib, A. "Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal". *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).

- Suardana, I, N., Mahendrawati, N, L, M., Astiti, N, G, K, S. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal”. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (2).
- Suwandono, Agus. (2016). “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Perspektif*, 21(1).
- Tampubolon, W. S. (2016). “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1).
- Tus, D. S. A. K. (2016). “Karakteristik Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia”. *Jurnal Advokasi*, 6(1).
- Yaqin, M. A. (2010). “Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional”. *LAW REFORM*, 6(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 75)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara RI Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara 6287)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2019 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 6312)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6663)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6788)

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-72/PM/1996 tentang Keterbukaan Kepentingan Dalam Efek Dari Penasihat Investasi

D. Internet

Admin, "Penasihat Investasi", diakses pada tanggal 4 Januari 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>

Admin, "Statistik Publik Februari 2022", diakses pada tanggal 4 September 2022. https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Februari_2022.pdf

Sidik S, 2021,"Pompom Saham Merajalela, 5.000 Investor Ritel Teken Petisi!", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210203123302-17-220705/pompom-saham-merajalela-5000-investor-ritel-teken-petisi> diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 09.23